

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Pada dasarnya proses pembentukan perjanjian kerja sama tersebut sanagatlah keliru dan tidak sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh hukum Perdata kita , dimana dari segi pembahsan tersebut hanya di bahas secara internal pemerintah atau secara sepihak itu sendiri, yang seharusnya pembahasan tersebut harus melibatkan pihak lain dalam hal ini pemohon untuk mendapatkan kesepakatan bersama guna kelancaran kerjasama tersebut. Sebagaimana apa yang di maksud dalam asas kebebasan berkontrak dimana dalam asas ini menghendaki para pihak untuk berkontrak dengan siapa saja, selain itu juga menghendaki para pihak untuk menentukan isi perjanjian tersebut
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi tersebut ialah:
 - a. Faktor Internal Diri

Dalam perjanjian yang menentukan jalan atau tidaknya perikatan ialah setiap orang atau kelompok, keinginan/hasrat yang melebihi dari kebutuhan merupakan pendorong setiap orang atau kelompok tidak menjalankan prestasinya

b. Eksternal

Keadaan keadaan yang mekaksakan diri tidak dapat menjalankan suatu prestasi atau sesuatu yang dapat mengekang menjalankan suatu prestasi, sehingga terjadi wanprestasi seperti, bencana alam.

5.2. Saran

Untuk analisis hukum perjanjian kerja sama antara kepala dinas perhubungan dan infokom dengan Abd Asmad Taha adalah :

1. Lebih memperhatikan tata cara pembuatan perjanjian sebagaimana ketentuan 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu asas Pacta Sunt Servanda dimana kekuatan kontrak yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat serta dengan daya laku dan mengikatnya atas undang-undang
2. Seharusnya dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi oleh para pihak didalam setiap perjanjian agar tidak menimbulkan akibat hukum yang fatal, sehingga diharapkan agar tidak ada satu pihakpun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut
3. Kedepankan integritas kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian tersebut
4. Jadikan bahan kajian terhadap mahasiswa hukum

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka.
Jakarta 1986
- Soedjono Dirdjosisworo. Pengantar Ilmu Hukum. PT. Raja grafindo persada.
Jakarta 2008
- Satjipto Rahardjo, DKK. Pengantar Ilmu Hukum/ Pengantar Tata Hukum Indonesia
Universitas Terbuka.
Jakarta 2008
- Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.
Jakarta 2009
- Guse Prayudi, Seluk beluk perjanjian yang penting untuk diketahui. Pustaka pena
Yogyakarta 2007
- Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian (asas proposional dalam kontrak)
Kencana Jakarta 2010
- Salim H.S Hukum Kontrak. Sinar Grafika
Jakarta 2003
- Yohanes Sogar Simamora. Hukum Perjanjian (Prinsip hukum kontrak pengadaan
barang dan jasa oleh pemerintah. LaksBangPresindo
Yogyakarta 2009
- Subekti. Hukum Perjanjian. Intermasa.
Jakarta 2005
- Salim H.S Pengantar hukum perdata tertulis (BW). Sinar Grafika.
Jakarta 2002
- Riduan Syahrani. Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum perdata. PT. Alumni
Bandung 2006
- Maryam darus badrul zaman. Sultan remi syah deni. Heru soeprapto .Faturahman
djamil. Taryana soenandar. Komplikasi Hukum Perikatan. Citra Aditya bakti.
Bandung 2001
- Subekti Pokok-pokok Hukum perdata. Intermasa
Jakarta 2003

R. Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum perjanjian. Mandar maju
Bandung 2011

Zinudin Ali. Metode Penelitian Hukum. Sinar grafika.
Jakarta 2009

Syamsudin Pasamai, Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah hukum suatu
pengetahuan praktis (edisi revisi). PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
Makasar 2001

Data awal, Surat Perjanjian Nomor: 551/Dishub-Infokom/04/2015

Wawancara dengan Bapak Syahbudin Laginah Selaku sekretaris Dinas Perhubungan
Kota Gorontalo

INTERNET

[Http://Digilib.Its.Ac.Id/Public/Its-Undergraduate-10052-Chapter1.Pdf](http://Digilib.Its.Ac.Id/Public/Its-Undergraduate-10052-Chapter1.Pdf).

[Http://E-journal.Ujy.Ac.Id/6563/3Mih202044.Pdf](http://E-journal.Ujy.Ac.Id/6563/3Mih202044.Pdf)

CURICULLUM VITAE

A. IDENTITAS

Nama : Nindy Alicia Lamatenggo
Nim : 271 413 240
Tempat Tanggal Lahir : Kab. Gorontalo, 07 Desember 1995
Fakultas : Hukum
Agama : Islam
Ayah : Wahidin Lamatenggo
Ibu : Tity Cristiani Margono
Alamat : Jl. Ahmad Hatlah No.1 Isimu Selatan KabGorontalo



B. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Isimu Utara 2007
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tibawa 2010
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Limboto 2013
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2013 dan lulus tahun 2017

C. PENGALAMAN

1. Peserta FLS2N Tingkat Nasional Tahun 2010
2. Peserta Lomba Paduan Suara Tahun 2012
3. Pernah mengikuti peserta kuliah kerja nyata (KKN-PPM) UNG di Kecamatan Paguyaman, Desa Kuala Lumpur

4. Pernah Mengikuti Dialog Resmi Komisi Yudisial Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
5. Pernah mengikuti PKL di Jakarta
6. Pernah Mengikuti Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Manado